PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu Pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang merupakan pengalihan dari Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat: 1.

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambah Lembaran Negara Nomor 3445);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3893);

- 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135/Menkes/SK/IV/1978 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/Menkes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Pusat Banda Aceh;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 623/Menkes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Susunan Jabatan di Lingkungan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Pusat Banda Aceh.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang selanjutnya disebut BPKJ adalah Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BAB | | ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) BPKJ adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKJ dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPKJ mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, rehabilitasi, yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan jiwa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit jiwa dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

- a. pemberian pengertian tentang kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan masyarakat;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa penyembuhan-,
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
- g. penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat-.
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan di bidang kesehatan jiwa;
- b. melaksanakan upaya rujukan kesehatan jiwa antara BPKJ, RSU Kabupaten / Kota dan Puskesmas;
- C. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa, kepada berbagai institusi pendidikan tenaga kesehatan maupun pegawai;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa kepada Dinas Kesehatan dan RSU Kabupaten/Kota serta Puskesmas, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi, termasuk pembinaan langsung kepada masyarakat;
- e. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan teknis kesehatan jiwa;
- f. merumuskan kebijakan untuk mendukung rencana Daerah di bidang kesehatan jiwa, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi;
- g. mengadakan dan mengelola obat-obatan dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa;
- h. melaksanakan upaya penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya), berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait:
- i. membantu dan ikut serta dalam penanganan masalah psikososial dalam masyarakat;
- j. melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang

- kedokteran dan kesehatan jiwa;
- k. melaksanakan pembinaan kepegawaian, mengelola administrasi umum dan keuangan, serta seluruh sumber daya yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- I. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang saling menguntungkan di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis;
 - f. Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Instalasi:
 - i. Dewan Penyantun;
 - j. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPKJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin BPKJ dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Gubernur;
 - b. mengelola BPKJ;
 - c. menyiapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain menyangkut pelayanan dan pembinaan kesehatan jiwa, maupun kegiatan pemerintahan pada umumnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program kerja, menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan surat menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, keprotokolan dan pemeliharaan lingkungan kantor;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; penyusunan anggaran perbendaharaan, verifikasi dan pengurusan gaji;
- d. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan, dan mobilisasi dana;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan dan peralatan-,
- f. pelaksanaan rekam medis, pengolahan data, penyusunan laporan dan pelaporan informasi;
- g. penyusunan program kerja dan penyusunan peraturan-peraturan perundangan-,
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua satuan organisasi di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Rekam Medis.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, tata usaha ^pimpinan, kearsipan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, informasi, publikasi, penyusunan program kerja, penyusunan peraturan-peraturan perundangan, urusan kerumah-tanggan,penyusunan rencana kebutuhan inventaris, pengadaan, pemeliharaan, perawatan perlengkapan, pergudangan, kebersihan halaman dan taman, pengelolaan kendaraan, keamanan, pelaporan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengembangan karier, urusan pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kinerja, mutasi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun data dan informasi serta melakukan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai, perbendaharaan, verifikasi, melakukan kegiatan akuntansi keuangan, mobilisasi dana dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan rekam medis, pemeliharaan arsip rekam medis, evaluasi pelayanan medis dan keperawatan, pengolahan data, penyusunan laporan kegiatan pelayanan, konsultasi hukum di bidang medis dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3 Bidang Pelayanan Medis Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Medis;
- (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengoordinasikan semua kegiatan pelayanan medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebutuhan tenaga medis, paramedis perawatan dan paramedis non perawatan, serta non medis, alat, dan obat-obatan untuk pelayanan medis;
- b. penyusunan kebutuhan penyediaan tenaga dan fasilitas pelayanan medis, pendidikan, pelatihan, penerapan standar dan akreditasi, penelitian dan pengembangan, serta pemantauan dan pengawasan penggunaannya;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. penyiapan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis;
- e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- f. pemeliharaan mutu pelayanan dan penerapan standar pelayanan kesehatan jiwa, g, pelaksanaan kegiatan menyangkut akreditasi BPKJ:
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

- c. Sub Bidang Standarisasi dan Akreditasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya,

- (1) Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan medis menyangkut penyusunan kebutuhan tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan tenaga non medis; penyusunan kebutuhan penyediaan fasilitas pelayanan medis dan pengendalian penggunaannya, serta pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Elektromedik, Instalasi Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Instalasi Gangguan Mental Organik.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis; baik untuk mendukung kegiatan proses belajar klinik atau praktek belajar lapangan terstruktur dari berbagai institusi pendidikan, maupun pelatihan kerja bidang teknis fungsional.
- (3) Sub Bidang Standarisasi dan Akreditasi mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan bimbingan pelaksanaan penerapan standar pelayanan seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit, baik pelayanan teknis medis fungsional maupun administrasi manajemen; penyiapan pelaksanaan akreditasi serta melakukan akreditasi sendiri secara berkala.

Paragraf 4 Bidang Keperawatan Pasal 18

- (1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang keperawatan.,
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan

keperawatan, secara bermutu, beretika, profesional, manusiawi dan Islami.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana tersebut pada Pasal 18, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a penyusunan rencana kebutuhan tenaga keperawatan untuk pelaksanaan kegiatan pada seluruh instalasi;
- b. pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta pemeliharaan mutu keperawatan.
- c. penyusunan standar asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan, pembinaan etika profesi dan mutu keperawatan;
- d. pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan di bidang keperawatan.
- e. bimbingan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Keperawatan I;
 - b. Sub Bidang Keperawatan II;
 - c. Sub Bidang Keperawatan III.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Keperawatan I mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara bermutu, beretika, profesional, manusiawi dan Islami pada Instalasi Rawat Jalan. Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Elektromedik.

- (2) Sub Bidang Keperawatan II mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, asuhan dan pelayanan keperawatan secara bermutu, beretika, profesional, manusiawi dan Islami pada Instalasi Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, dan Instalasi Rehabilitasi Medis.
- (3) Sub Bidang Keperawatan III mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan secara bermutu, beretika, profesional, manusiawi dan Islami pada Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Instalasi Gangguan Mental Organik.

Paragraf 5 Bidang Penunjang Medis Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang penunjang medis.
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas mengoordinasikan dan melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan fasilitas; pada pelayanan penunjang.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebutuhan tenaga dan fasilitas pelayanan penunjang,
- b. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pada pelayanan penunjang.
- c. pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelayanan penunjang.
- d. pemeliharaan mutu pelayanan penunjang, pemenuhan standar, dan pelaksanaan upaya menjaga mutu.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Bidang Penunjang Medis terdiri dari:
 - Sub Bidang Penunjang Medis I;

- b. Sub Bidang Penunjang Medis II;
- c. Sub Bidang Penunjang Medis III.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Penunjang Medis I mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebutuhan tenaga, alat dan fasilitas; penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelayanan pada Instalasi Laboratorium dan Instalasi Farmasi.
- (2) Sub Bidang Penunjang Medis II mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebutuhan tenaga, alat dan fasilitas; penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pemantauan pengendalian dan pengawasan pelayanan pada Instalasi Dapur Gizi dan Instalasi Pemeliharaan Sarana.
- (3) Sub Bidang Penunjang Medis III mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebutuhan tenaga, alat dan fasilitas', penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pemantauan pengendalian dan pengawasan pelayanan pada Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat dan mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat.

Paragraf 6 Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Pasal 28

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan kesehatan jiwa masyarakat.
- (2) Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan jiwa lintas sektoral dan interdisipliner, pelayanan integrasi kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas, serta menggerakkan peranserta masyarakat dalam penanggulangan masalah psikososial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 28, Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan kerja sama dengan sektor-sektor lain di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, keluarga berencana, penerangan, dan sektor-sektor lainnya serta kerja sama antara berbagai disiplin ilmu; termasuk menggerakkan upaya-upaya penanggulangan masalah psikososial;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa sebagai upaya pelayanan integrasi di Rumah Sakit Umum Propinsi, Rumah Sakit Umum Kabupaten / Kota dan Puskesmas;
- c. pembinaan, pengoordinasian dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat golongan lanjut usia, remaja, anak sekolah dan kelompok-kelompok lain; menggerakkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan jiwa dan penanggulangan masalah psikososial-,
- d. melaksanakan penilaian dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan tugas;dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat terdiri dari :
 - Sub Bidang Kerja sama Kesehatan Jiwa.
 - b. Sub Bidang Upaya Kesehatan Jiwa Integrasi.
 - c. Sub Bidang Penyuluhan Kesehatan Jiwa.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Sub Bidang Kerja sama Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membina kerja sama dengan sektor-sektor lain di bidang kesejahteraan yakni Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Agama, Keluarga Berencana, Penerangan; dan sektor-sektor lainnya serta kerja sama antara berbagai disiplin ilmu, termasuk menggerakkan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah psikososial dalam masyarakat.

- (2) Sub Bidang Upaya Kesehatan Jiwa Integrasi mempunyai tugas membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa sebagai upaya pelayanan integrasi di Rumah Sakit Umum Propinsi, Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Puskesmas, termasuk menunjang kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas, melaksanakan fungsi pelayanan rujukan kesehatan jiwa.
- (3) Sub Bidang Penyuluhan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membina dan mengoordinasikan serta melaksanakan penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat golongan lanjut usia, remaja, anak sekolah, dan kelompok-kelompok lain; menggerakkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesehatan jiwa dan penanggulangan masalah psikososial.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BPKJ sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat(1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8 Instalasi Pasal 35

(1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, kegiatan pemeliharaan sarana dan sanitasi lingkungan, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Instalasi bertugas menyiapkan fasilitas BPKJ agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (4) Kepala Instalasi dapat dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kepala Instalasi dan Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (6) Perubahan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9 Dewan Penyantun Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun adalah Pengarah / Penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Kepala Badan dalam melaksanakan misi BPKJ dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Gubernur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Paragraf 10 Satuan Pengawasan Intern Pasal 37

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BPKJ.
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Kepala Badan.

BABIII KEPEGAWAIAN Pasal 38

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 39

Unsur-unsur lain di lingkungan BPKJ diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk seorang pelaksana untuk mewakilinya.

Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dari formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon jabatan pada BPKJ adalah sebagai berikut :

(1)	Kepala Badan	Eselon II.a
(2)	Sekretaris	Eselon III.a
(3)	Kepala Sub Bidang	Eselon IV.a
(4)	Kepala Sub Bidang	Eselon IV.a

BAB IV TATA KERJA Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan unsur Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPKJ berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPKJ wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPKJ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47

Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada BPKJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B V I KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Agustus 2001 M
8 Jumadil Akhir 1422 H

G U B E R N U R DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>27 Agustus 2001 M</u> 8 Jumadil Akhir 1422 H


SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 74

LAMPIRAN – PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 42 TAHUN 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH